

Conditions of Purchase / Syarat Pembelian Status/Status: **September 24, 2024**

1. Order and Confirmation of Order

- 1.1 The Customer may cancel the order if the Supplier has not confirmed acceptance of the order (confirmation) in writing within two weeks of receipt.
- 1.2 Any alterations, amendments or additions to the order shall only become a part of the agreement if the Customer accepts such in writing. In particular, the Customer is bound by the general terms and conditions of the Supplier only to the extent that such are in accordance with these Conditions of Purchase or if the Customer agrees to such in writing. The acceptance of deliveries or services as well as payments does not constitute such agreement.
- 1.3 Any provisions in other documents (such as but not limited to specifications, data sheets, technical documentation, advertising materials, order confirmation and/or shipping documents) regarding legal terms, liability, restriction of use, restriction of application and/or restriction of suitability, or any other provision that changes the provisions of these Conditions of Purchase shall not be applicable.

2. Rights of Use

- 2.1 The Supplier hereby grants the Customer the following non-exclusive, transferable, worldwide and perpetual rights:
 - 2.1.1 to use the deliveries and services including related documentation, to integrate them into other products and to distribute them;
 - 2.1.2 to install, launch, test and operate software and its related documentation (hereinafter collectively referred to as "Software");
 - 2.1.3 to sublicense the right of use under section 2.1.2 above to affiliates, to contracted third parties, to distributors and to end customers;
 - 2.1.4 to license to Affiliates and other distributors the right to sublicense the right of use under section 2.1.2 above to end customers;
 - 2.1.5 to use the Software for integration into other products and to copy the Software, or to allow Affiliates, contracted third parties or distributors to use and copy the Software;
 - 2.1.6 to distribute, sell, hire out, lease, make ready for download or make publicly available the Software, e.g. in the context of application service providing

1. Pesanan dan Konfirmasi Pesanan

- 1.1 Pelanggan dapat membatalkan pesanan jika Pemasok belum mengonfirmasi penerimaan pesanan (konfirmasi) secara tertulis dalam waktu dua minggu sejak penerimaan.
- 1.2 Setiap perubahan, amandemen, atau penambahan pada pesanan hanya akan menjadi bagian dari perjanjian jika Pelanggan menerimanya secara tertulis. Secara khusus, Pelanggan terikat dengan syarat dan ketentuan umum Pemasok hanya sejauh hal tersebut sesuai dengan Syarat Pembelian ini atau jika Pelanggan menyetujuinya secara tertulis. Penerimaan pengiriman atau layanan serta pembayaran bukan merupakan perjanjian tersebut.
- 1.3 Setiap ketentuan dalam dokumen lain (seperti tetapi tidak terbatas pada spesifikasi, lembar data, dokumentasi teknis, materi iklan, konfirmasi pesanan dan/atau dokumen pengiriman) mengenai ketentuan hukum, tanggung jawab, pembatasan penggunaan, pembatasan aplikasi dan/atau pembatasan kesesuaian, atau ketentuan lain yang mengubah ketentuan Syarat Pembelian ini tidak akan berlaku.

2. Hak Penggunaan

- 2.1 Pemasok dengan ini memberikan kepada Pelanggan hak-hak berikut yang tidak eksklusif, dapat dipindahtangankan, berlaku di seluruh dunia dan terus-menerus:
 - 2.1.1 untuk menggunakan pengiriman dan layanan termasuk dokumentasi terkait, untuk mengintegrasikannya ke dalam produk lain dan untuk mendistribusikannya;
 - 2.1.2 untuk memasang, meluncurkan, menguji dan mengoperasikan perangkat lunak dan dokumentasi terkaitnya (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Perangkat Lunak");
 - 2.1.3 untuk mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan bagian 2.1.2 di atas kepada afiliasi, kepada pihak ketiga yang dikontrak, kepada distributor dan kepada pelanggan akhir;
 - 2.1.4 untuk memberi lisensi kepada Afiliasi dan distributor lain hak untuk mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan bagian 2.1.2 di atas kepada pelanggan akhir;
 - 2.1.5 untuk menggunakan Perangkat Lunak untuk integrasi ke dalam produk lain dan untuk menyalin Perangkat Lunak, atau untuk mengizinkan Afiliasi, pihak ketiga yang dikontrak atau distributor untuk menggunakan dan menyalin Perangkat Lunak
 - 2.1.6 untuk mendistribusikan, menjual, menyewakan, menyewa, menyiapkan untuk diunduh atau membuat Perangkat Lunak

or in other contexts, and to copy the Software to the extent required, always provided that the number of licenses being used at any one time does not exceed the number of licenses purchased;

- 2.1.7 to sublicense the right of use under section 2.1.6 above to Affiliates, contracted third parties and distributors.
- 2.2 In addition to the rights granted in section 2.1 above, the Customer, affiliates and distributors are authorized to allow end customers to transfer the respective licenses.
- 2.3 All sublicenses granted by the Customer must contain appropriate protection for the intellectual property rights of the Supplier in the Software. All sublicenses must contain any contractual provisions used by the Customer to protect its own intellectual property rights.
- 2.4 The Supplier shall inform the Customer at the latest at the time the order is confirmed whether the products and services to be delivered contain open-source components.

In the context of this provision "open-source components" means any software, hardware or other information that is provided royalty-free by the respective licensor to any user on the basis of a license with the right to modify and/or to distribute (e.g. GNU General Public License (GPL), the GNU Lesser GPL (LGPL), or the MIT License). Should the products and services delivered by the Supplier contain open-source components, the Supplier shall comply with all applicable open-source license terms and shall grant all those rights to the Customer and provide all information which the Customer needs in order to comply himself with the applicable license terms. In particular, the Supplier must deliver to the Customer promptly after the order is confirmed the following:

- A schedule of all open-source components used, indicating the relevant license, its version and including a copy of the complete text of such license and including a reference to copyright and/or authorship. Such schedule must have an understandable structure and contain a table of contents.
- The complete source code of the relevant open-source software, including scripts and information regarding its generating environment insofar as the applicable open-source conditions require this.

tersedia untuk umum, misalnya dalam konteks penyediaan layanan aplikasi atau dalam konteks lain, dan untuk menyalin Perangkat Lunak sejauh yang diperlukan, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah lisensi yang digunakan pada satu waktu tidak melebihi jumlah lisensi yang dibeli;

- 2.1.7 untuk mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan bagian 2.1.6 di atas kepada Afiliasi, pihak ketiga yang dikontrak, dan distributor.
- 2.2 Selain hak yang diberikan dalam bagian 2.1 di atas, Pelanggan, afiliasi, dan distributor berwenang untuk mengizinkan pelanggan akhir memindahkan lisensi masing-masing.
- 2.3 Semua sublisensi yang diberikan oleh Pelanggan harus memuat perlindungan yang sesuai untuk hak kekayaan intelektual Pemasok dalam Perangkat Lunak. Semua sublisensi harus memuat ketentuan kontrak apa pun yang digunakan oleh Pelanggan untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya sendiri.
- 2.4 Pemasok harus memberi tahu Pelanggan paling lambat pada saat pesanan dikonfirmasi apakah produk dan layanan yang akan dikirimkan memuat komponen sumber terbuka.

Dalam konteks ketentuan ini, "komponen sumber terbuka" berarti perangkat lunak, perangkat keras, atau informasi lain apa pun yang disediakan bebas royalti oleh pemberi lisensi masing-masing kepada pengguna mana pun berdasarkan lisensi dengan hak untuk mengubah dan/atau mendistribusikan (misalnya Lisensi Publik Umum GNU (GPL), Lisensi Publik Sedikit Kurang Umum GNU (LGPL), atau Lisensi MIT). Jika produk dan layanan yang diberikan oleh Pemasok memuat komponen sumber terbuka, Pemasok harus mematuhi semua ketentuan lisensi sumber terbuka yang berlaku dan harus memberikan semua hak tersebut kepada Pelanggan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Pelanggan untuk mematuhi ketentuan lisensi yang berlaku. Secara khusus, Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan segera setelah pesanan dikonfirmasi sebagai berikut:

- Lampiran semua komponen sumber terbuka yang digunakan, yang menunjukkan lisensi yang relevan, versinya, dan termasuk salinan teks lengkap lisensi tersebut, serta termasuk rujukan pada hak cipta dan/atau kepengarangan. Lampiran tersebut harus memiliki struktur yang dapat dipahami dan memuat daftar isi.
- Kode sumber lengkap dari perangkat lunak sumber terbuka yang relevan, termasuk skrip dan informasi mengenai lingkungan pembuatannya sejauh persyaratan sumber terbuka yang berlaku mengharuskannya.

2.5 The Supplier shall by the time of order confirmation at the latest inform the Customer in writing whether any open-source licenses used by the Supplier might be subject to a Copyleft Effect which could affect the products of the Customer. In the context of this provision, "Copyleft Effect" means that the provisions of the open source license require that certain of the Supplier's products, as well as any products derived from such products, may only be redistributed in accordance with the terms of the open source license, e.g. only if the source code is disclosed. In case any open-source licenses used by the Supplier are subject to a "Copyleft Effect" as defined above, then the Customer is entitled to cancel the order within two weeks of receipt of this information.

3. Term and Penalty for Breach

3.1 For the purposes of establishing the timeliness of delivery, the relevant point in time is the date of receipt at the place of destination/delivery according to Incoterms® 2020 designated by the Customer, and for deliveries involving installation, commissioning or rectification services, the relevant point in time shall be the date of acceptance by the Customer.

3.2 If any delay in delivery or performance or rectification is anticipated, the Customer shall be notified immediately and its decision sought.

3.3 If in the event of delay the Supplier cannot prove that it is not responsible for the delay, the Customer may charge a penalty in respect of each commenced working day of delay amounting to 0.3 % (zero-point three percent) but not exceeding a total of 5 % (five percent) of the total value of the contract.

In the event that the appropriate reservation of rights is not made at the time of acceptance of delivery, services or rectification, this penalty may still be claimed if the reservation of rights is made no later than the date of final payment.

3.4 Additional or other statutory rights are not affected hereby.

4. Transfer of Risk, Dispatch and Place of Performance, Transfer of Title

4.1 For deliveries involving installation, commissioning or services, the transfer of risk occurs on acceptance and for deliveries not involving installation or commissioning, the transfer of risk shall be upon receipt by the Customer at the

2.5 Pemasok harus paling lambat pada saat konfirmasi pesanan memberi tahu Pelanggan secara tertulis apakah lisensi sumber terbuka yang digunakan oleh Pemasok mungkin tunduk pada Efek *Copyleft* yang dapat memengaruhi produk Pelanggan. Dalam konteks ketentuan ini, "Efek *Copyleft*" berarti bahwa ketentuan lisensi sumber terbuka mengharuskan beberapa produk Pemasok tersebut, serta produk apa pun yang berasal dari produk tersebut, hanya boleh didistribusikan ulang sesuai dengan ketentuan lisensi sumber terbuka, misalnya hanya jika kode sumber diungkapkan. Jika lisensi sumber terbuka yang digunakan oleh Pemasok tunduk pada "Efek *Copyleft*" sebagaimana didefinisikan di atas, maka Pelanggan berhak untuk membatalkan pesanan dalam waktu dua minggu sejak menerima informasi ini.

3. Jangka Waktu dan Denda untuk Pelanggaran

3.1 Untuk tujuan menetapkan ketepatan waktu pengiriman, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan di tempat tujuan/pengiriman sesuai dengan Incoterms® 2020 yang ditetapkan oleh Pelanggan, dan untuk pengiriman yang melibatkan layanan pemasangan, komisioning, atau perbaikan, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan oleh Pelanggan.

3.2 Jika ada keterlambatan dalam pengiriman atau kinerja atau perbaikan yang diharapkan, Pelanggan akan segera diberitahu dan keputusannya dicari.

3.3 Jika terjadi keterlambatan, Pemasok tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Pelanggan dapat mengenakan denda sehubungan dengan setiap hari kerja keterlambatan yang dimulai sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) tetapi tidak melebihi total 5% (lima persen) dari total nilai kontrak. Jika cadangan hak yang sesuai tidak dilakukan pada saat penerimaan pengiriman, layanan, atau perbaikan, denda ini masih dapat diklaim jika cadangan hak dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran terakhir.

3.4 Hak-hak tambahan atau hak-hak hukum lainnya dengan ini tidak terpengaruh.

4. Pemindahan Risiko, Pengiriman dan Tempat Pelaksanaan, Pemindahan Hak Milik

4.1 Untuk pengiriman yang melibatkan pemasangan, komisioning, atau layanan, pemindahan risiko terjadi pada saat penerimaan dan untuk pengiriman yang tidak melibatkan pemasangan atau komisioning,

named place of destination/delivery according to Incoterms® 2020. Unless agreed otherwise, DDP (named place of destination) Incoterms® 2020 shall apply, if (a) the seat of the Supplier and the named place of destination are within the same country or if (b) the seat of the Supplier and the named place of destination are both within the European Union. If neither (a) nor (b) are fulfilled, then DAP (named place of destination) Incoterms® 2020 shall apply, unless agreed otherwise.

- 4.2 Unless otherwise agreed, the costs of adequate packaging shall be borne by the Supplier. In case transportation costs are borne by the Customer, notice of readiness for dispatch shall be given together with the information set out in section 4.3 hereunder. On Customer's request a Siemens routing order tool must be used by the Supplier. Transport shall be at the lowest possible cost, insofar as the Customer has not requested a particular method of delivery or the conclusion of the contract for carriage by the Customer. Any supplementary costs arising from non-conformity with the transport requirements including costs arising from the non-application of the Siemens routing order tool shall be borne by the Supplier. In case DAP/DDP (named place of destination) Incoterms® 2020 is agreed, the Customer may also determine the method of transportation. Any supplementary costs arising from the need to meet the delivery deadline by way of expedited de-livery shall be borne by the Supplier.
- 4.3 Each delivery shall include a packing note or delivery note with details of the contents as well as the complete order number.
- 4.4 As far as the Customer and the Supplier agree that the Supplier orders the transport of deliveries containing dangerous goods for account of the Customer, the Supplier is responsible to transfer the necessary legally required dangerous goods data to the freight forwarder nominated by the Customer when placing the transport order. The Supplier is in these cases also responsible for packing, marking, labelling etc. in compliance with the regulation relevant to the mode(s) of transport used.
- 4.5 If the Customer informs the Supplier that following the initial transport another transport with a different mode of transport is scheduled, the Supplier will also follow the relevant legal requirements concerning dangerous goods with regard to such on-going transport.

pemindahan risiko akan terjadi pada saat diterima oleh Pelanggan di tempat tujuan/pengiriman yang disebutkan sesuai dengan Incoterms® 2020. Kecuali disepakati lain, DDP (nama tempat tujuan) Incoterms® 2020 akan berlaku, jika (a) tempat kedudukan Pemasok dan tempat tujuan yang disebutkan berada di negara yang sama atau jika (b) tempat kedudukan Pemasok dan tempat tujuan yang disebutkan keduanya berada di Uni Eropa. Jika (a) terpenuhi atau (b) tidak terpenuhi, maka DAP (nama tempat tujuan) Incoterms® 2020 akan berlaku, kecuali disepakati lain.

- 4.2 Kecuali disepakati lain, biaya pengemasan yang memadai akan ditanggung oleh Pemasok. Jika biaya transportasi ditanggung oleh Pelanggan, pemberitahuan kesiapan pengiriman akan diberikan bersama dengan informasi yang ditetapkan dalam bagian 4.3 syarat pembelian ini. Atas permintaan Pelanggan, alat perintah perutean Siemens harus digunakan oleh Pemasok. Pengangkutan harus dilakukan dengan biaya serendah mungkin, sejauh Pelanggan belum meminta metode pengiriman tertentu atau penyelesaian kontrak pengangkutan oleh Pelanggan. Setiap biaya tambahan yang timbul dari ketidaksesuaian dengan persyaratan pengangkutan termasuk biaya yang timbul dari tidak diterapkannya alat perintah perutean Siemens akan ditanggung oleh Pemasok. Jika DAP/DDP (nama tempat tujuan) Incoterms® 2020 disetujui, Pelanggan juga dapat menentukan metode pengangkutan. Setiap biaya tambahan yang timbul dari kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu pengiriman dengan cara pengiriman yang dipercepat akan ditanggung oleh Pemasok.
- 4.3 Setiap pengiriman harus mencakup nota pengemasan atau nota pengiriman dengan perincian isi serta nomor pesanan lengkap.
- 4.4 Sejauh Pelanggan dan Pemasok sepakat bahwa Pemasok memerintahkan pengangkutan kiriman yang memuat barang berbahaya untuk kepentingan Pelanggan, Pemasok bertanggung jawab untuk memindahkan data barang berbahaya yang diwajibkan secara hukum kepada perusahaan pengiriman barang yang ditunjuk oleh Pelanggan saat mengajukan perintah pengangkutan. Pemasok dalam kasus ini juga bertanggung jawab atas pengemasan, penandaan, pelabelan, dll. sesuai dengan peraturan yang relevan dengan moda pengangkutan yang digunakan.
- 4.5 Jika Pelanggan memberi tahu Pemasok bahwa setelah pengangkutan awal, pengangkutan lain dengan moda pengangkutan yang berbeda terjadwal, Pemasok juga akan mengikuti persyaratan hukum yang relevan mengenai barang berbahaya sehubungan dengan

4.6 Transfer of title shall be upon delivery or acceptance by the Customer, as the case may be.

5. Payment, Invoices

5.1 Unless otherwise agreed, payments shall be due and payable no later than 90 (ninety) days net. If payment is made within 30 (thirty) days, the Customer is entitled to a 3% (three percent) discount. The period for payment shall commence as soon as any delivery or service is completed and a correctly issued invoice is received.

5.2 The order number as well as the number of each individual item shall be detailed in invoices. Insofar as any such details are omitted, invoices shall not be payable. Copies of invoices shall be marked as duplicates.

5.3 Insofar as the Supplier is required to provide material testing, test records or quality control documents or any other documentation, such shall be a part of the requirements of the completeness of the delivery or performance. A discount shall also be allowed if the Customer sets off or withholds any payments to a reasonable extent on account of any deficiency.

5.4 Payment does not constitute an acknowledgement that the corresponding delivery or services were provided in accordance with the contract.

6. Inspection upon receipt

6.1 The Customer shall immediately upon receipt at the named place of destination examine whether a delivery corresponds to the quantity and type of products ordered and whether there are any external recognizable transportation damage or other obvious deficiencies.

6.2 Should the Customer discover any deficiency in the course of these inspections or at any later stage, it shall inform the Supplier of such deficiency.

6.3 Complaints may be raised within one month of delivery of a product or performance, and insofar as deficiencies are not discovered until commissioning, processing or first use, within one month of detection.

6.4 In this regard the Customer shall have no other duties to the Supplier other than the duties of inspection and notification above.

7. Warranty

7.1 If deficiencies are identified before or during the transfer of risk or during the warranty period provided for in section 7.8 or 7.9, the Supplier must at its own expense and at the discretion of the Customer either repair the deficiency or provide re-performance of services or re placement of

pengangkutan yang sedang berlangsung tersebut.

4.6 Pemandahan hak milik akan dilakukan setelah pengiriman atau penerimaan oleh Pelanggan, sesuai dengan keadaannya.

5. Pembayaran, Faktur

5.1 Kecuali jika disepakati lain, pembayaran jatuh tempo dan harus dibayar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bersih. Apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Pelanggan berhak atas diskon 3% (tiga persen). Periode pembayaran akan dimulai segera setelah pengiriman atau layanan selesai dan faktur yang diterbitkan dengan benar diterima.

5.2 Nomor pesanan dan nomor masing-masing item individu harus diperinci dalam faktur. Sejauh perincian tersebut dihilangkan, faktur tidak akan dibayarkan. Salinan faktur harus ditandai sebagai duplikat.

5.3 Sejauh Pemasok diharuskan untuk memberikan pengujian material, catatan pengujian atau dokumen kendali mutu atau dokumentasi lainnya, hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan kelengkapan pengiriman atau kinerja. Diskon juga akan diberikan jika Pelanggan melakukan pertemuan utang atau tidak melakukan pembayaran apa pun hingga batas yang wajar karena kekurangan apa pun.

5.4 Pembayaran bukan merupakan pengakuan bahwa pengiriman atau layanan terkait telah diberikan sesuai dengan kontrak.

6. Inspeksi atas penerimaan

6.1 Pelanggan harus segera memeriksa apakah pengiriman sesuai dengan jumlah dan jenis produk yang dipesan segera setelah diterima di tempat tujuan yang disebutkan dan apakah ada kerusakan pengangkutan yang dapat dikenali dari luar atau kekurangan lain yang jelas.

6.2 Jika Pelanggan menemukan kekurangan apa pun selama inspeksi ini atau pada tahap selanjutnya, Pelanggan harus memberi tahu Pemasok tentang kekurangan tersebut.

6.3 Keluhan dapat diajukan dalam waktu satu bulan sejak pengiriman produk atau kinerja, dan sejauh kekurangan tidak ditemukan hingga komisioning, pemrosesan, atau penggunaan pertama, dalam waktu satu bulan sejak pendeteksian.

6.4 Dalam hal ini Pelanggan tidak memiliki tugas lain terhadap Pemasok selain tugas inspeksi dan pemberitahuan di atas.

7. Garansi

7.1 Jika kekurangan diidentifikasi sebelum atau selama pemindahan risiko atau selama periode garansi yang ditetapkan dalam bagian 7.8 atau 7.9, Pemasok harus atas biaya sendiri dan atas kebijakan Pelanggan untuk memperbaiki kekurangan tersebut atau

deliveries (= rectification). This provision also applies to deliveries subject to inspection by sample tests. The discretion of the Customer shall be exercised fairly and reasonably.

- 7.2 Should the Supplier fail to rectify (i. e. repair or replacement) any deficiency within a reasonable time period set by the Customer, the Customer is entitled to:
 - 7.2.1 cancel the contract in whole or in part without being subject to any liability for damages: or
 - 7.2.2 demand a reduction in price; or
 - 7.2.3 undertake itself any repair at the expense of the Supplier or re-performance of services or replacement of deliveries or arrange for such to be done; and
 - 7.2.4 claim damages in lieu of performance.
For the purposes of establishing the timeliness of rectification, the relevant point in time is the date of receipt at the place of destination.
- 7.3 The rights according to 7.2 may be exercised without further deadline if the Customer has a strong particular interest in immediate rectification in order to avoid any liability of its own for delay or for other reasons of urgency and it is not reasonable for the Customer to request the Supplier to rectify the deficiency within a reasonable time period. The legal provisions on the dispensability of setting a deadline remain unaffected hereby.
- 7.4 The above-mentioned rights shall expire one year from the date of notification of the deficiency but in no instance before the expiry of the warranty periods set out in this section.
- 7.5 Additional or other statutory rights are not affected hereby.
- 7.6 If the Supplier provides subsequent performance or repairs, the warranty periods set out in section 7.8 and 7.9 shall begin to run once again.
- 7.7 Notwithstanding the transfer of risk regarding delivery, the Supplier shall bear the costs and risk related to the rectification (e. g. return costs, costs of transport, costs of de- and re-installation).
- 7.8 The warranty period for deficiencies of material is three years, insofar as no statutory provisions provide longer periods.
- 7.9 The warranty period for deficiencies in title is five years, insofar as no statutory provisions provide longer periods
- 7.10 For deliveries not involving installation or commissioning, the warranty period begins to run with receipt at the place of destination named by

memberikan layanan ulang atau penggantian pengiriman (= perbaikan). Ketentuan ini juga berlaku untuk pengiriman yang tunduk pada inspeksi dengan uji sampel. Kebijakan Pelanggan harus dilaksanakan secara adil dan wajar.

- 7.2 Jika Pemasok gagal memperbaiki (yaitu memperbaiki atau mengganti) kekurangan apa pun dalam periode secara wajar yang ditetapkan oleh Pelanggan, Pelanggan berhak untuk:
 - 7.2.1 membatalkan kontrak secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan tanggung jawab apa pun atas kerusakan: atau
 - 7.2.2 menuntut pengurangan harga; atau
 - 7.2.3 melakukan sendiri perbaikan atas biaya Pemasok atau layanan ulang atau penggantian pengiriman atau mengatur agar hal tersebut dilakukan; dan
 - 7.2.4 mengklaim ganti rugi sebagai ganti kinerja.
Untuk tujuan menetapkan ketepatan waktu perbaikan, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan di tempat tujuan.
- 7.3 Hak-hak sesuai dengan 7.2 dapat dilaksanakan tanpa tenggat waktu lebih lanjut jika Pelanggan memiliki kepentingan khusus yang kuat dalam perbaikan segera untuk menghindari tanggung jawabnya sendiri atas keterlambatan atau alasan mendesak lainnya dan tidaklah wajar bagi Pelanggan untuk meminta Pemasok memperbaiki kekurangan tersebut dalam periode waktu yang wajar. Ketentuan hukum tentang dispensasi penetapan tenggat waktu tetap tidak terpengaruh dengan ini.
- 7.4 Hak-hak yang disebutkan di atas akan berakhir satu tahun sejak tanggal pemberitahuan kekurangan tersebut tetapi dalam hal apa pun sebelum berakhirnya periode garansi yang ditetapkan dalam bagian ini.
- 7.5 Hak-hak tambahan atau hak-hak hukum lainnya dengan ini tidak terpengaruh.
- 7.6 Jika Pemasok memberikan kinerja atau perbaikan berikutnya, periode garansi yang ditetapkan dalam bagian 7.8 dan 7.9 akan mulai berjalan sekali lagi.
- 7.7 Meskipun terjadi pemindahan risiko terkait pengiriman, Pemasok akan menanggung biaya dan risiko yang terkait dengan perbaikan (misalnya biaya pengembalian, biaya pengangkutan, biaya pembongkaran dan pemasangan ulang).
- 7.8 Periode garansi untuk kekurangan material adalah tiga tahun, sejauh tidak ada ketentuan hukum yang mengatur periode yang lebih lama.
- 7.9 Periode garansi untuk kekurangan hak milik adalah lima tahun, sejauh tidak ada ketentuan hukum yang mengatur periode yang lebih lama
- 7.10 Untuk pengiriman yang tidak melibatkan pemasangan atau komisioning, periode garansi mulai berjalan dengan penerimaan di

the Customer. For deliveries involving installation, commissioning or services, the warranty period begins to run with acceptance by the Customer. Upon delivery to locations where the Customer is operating outside its premises, the warranty period begins with the acceptance by the end customer, in no case later than one year after transfer of risk.

8. Supplier's Duty to Verify and to Inform

- 8.1 The Supplier is obliged to examine components such as, e.g. raw material, provided by the Customer or provided by Supplier's suppliers, manufacturers or other third parties at the time of receipt of such components as to whether these components show any obvious or hidden defects. In case any defects are discovered in the course of such inspections, the Supplier shall immediately inform its suppliers or in the case the components are provided by the Customer inform the Customer.
- 8.2 It is essential that the products are delivered free of any third-party rights. Thus, the Supplier is under a duty to verify title and inform the Customer of any possible conflicting industrial and intellectual property rights. Any breach of such duty is subject to the normal statutory limitation period.

9. Subcontracting to Third Parties

- 9.1 The Supplier shall maintain a quality management system (e.g. according to DIN EN ISO 9001).
- 9.2 Subcontracting to third parties shall not take place without the prior written consent of the Customer and entitles the Customer to cancel the contract in whole or in part and claim damages.

10. Provided Material

- 10.1 Material provided by the Customer remains the property of the Customer and is to be stored, labelled as property of the Customer and administered separately at no cost to the Customer. Their use is limited to the order of the Customer only. The Supplier shall supply replacements in the event of reduction of value or loss, for which the Supplier is responsible, even in the event of simple negligence. This also applies to the transfer of allocated material.
- 10.2 Any processing or transformation of the material shall take place for the Customer. The Customer shall immediately become owner of the new or transformed product. Should this be impossible for legal reasons, the Customer and the Supplier hereby agree that the Customer shall be the owner of the new product at all times during the

tempat tujuan yang ditentukan oleh Pelanggan. Untuk pengiriman yang melibatkan pemasangan, komisioning, atau layanan, periode garansi mulai berjalan dengan penerimaan oleh Pelanggan. Setelah pengiriman ke lokasi tempat Pelanggan beroperasi di luar lokasinya, periode garansi dimulai dengan penerimaan oleh pelanggan akhir, dalam hal tidak lebih dari satu tahun setelah pemindahan risiko.

8. Tugas Pemasok untuk Memverifikasi dan Memberi tahu

- 8.1 Pemasok wajib memeriksa komponen seperti, misalnya bahan baku, yang disediakan oleh Pelanggan atau yang disediakan oleh pemasok, pabrik, atau pihak ketiga Pemasok pada saat penerimaan komponen tersebut untuk mengetahui apakah komponen tersebut menunjukkan cacat yang jelas atau tersembunyi. Jika ditemukan cacat selama inspeksi tersebut, Pemasok harus segera memberi tahu pemasoknya atau jika komponen disediakan oleh Pelanggan, memberi tahu Pelanggan.
- 8.2 Sangat penting bahwa produk dikirimkan tanpa hak pihak ketiga. Dengan demikian, Pemasok berkewajiban untuk memverifikasi hak milik dan memberi tahu Pelanggan tentang kemungkinan adanya benturan hak kekayaan intelektual dan industri. Setiap pelanggaran terhadap tugas tersebut tunduk pada periode pembatasan hukum biasa.

9. Subkontrak kepada Pihak Ketiga

- 9.1 Pemasok harus menjaga sistem manajemen mutu (misalnya sesuai dengan DIN EN ISO 9001).
- 9.2 Subkontrak kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan tanpa kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan dan memberikan hak kepada Pelanggan untuk membatalkan kontrak secara keseluruhan atau sebagian dan menuntut ganti rugi.

10. Materi Yang Diberikan

- 10.1 Materi Yang diberikan oleh Pelanggan tetap menjadi milik Pelanggan dan harus disimpan, diberi label sebagai milik Pelanggan, dan dikelola secara terpisah tanpa biaya apa pun bagi Pelanggan. Penggunaannya terbatas pada pesanan Pelanggan saja. Pemasok harus menyediakan penggantian jika terjadi penurunan nilai atau kerugian, yang menjadi tanggung jawab Pemasok, bahkan jika terjadi kelalaian sederhana. Hal ini juga berlaku untuk pemindahan materi yang dialokasikan.
- 10.2 Setiap pemrosesan atau transformasi materi harus dilakukan untuk Pelanggan. Pelanggan harus segera menjadi pemilik produk baru atau yang telah ditransformasi. Jika hal ini tidak memungkinkan karena alasan hukum, Pelanggan dan Pemasok dengan ini setuju bahwa Pelanggan akan menjadi pemilik

processing or transformation. The Supplier shall keep the new product safe for the Customer at no extra cost and in so doing exercise the duty of care of a merchant.

11. Tools, Patterns, Samples, Confidentiality

11.1 Any tools, patterns, samples, models, profiles, drawings, standard specification sheets, printing templates and materials provided by the Customer, as well as any materials derived there from, shall not be made available to any third party nor used for any other purpose than those contractually agreed except with the prior written consent of the Customer. Such materials shall be protected against unauthorized access or use. Subject to any further rights the Customer may demand that such materials be returned if the Supplier breaches these duties.

11.2 The Supplier shall treat as confidential the knowledge and findings, documents, terms of reference, business processes or other information that it receives from or about the Customer in the context of performing the deliveries and services, as well as the conclusion of the contract and any results, with regard to third parties and shall keep the same confidential beyond the term of the contract for as long as and insofar as such information has not become publicly known by legal means or the Customer has not consented in writing to its transfer in the individual case. The Supplier shall use this information exclusively for the purpose of performing the deliveries and services. Insofar as the Customer agrees to any subcontracting to a third party, such third party shall agree to such terms in writing.

12. Assignment of Claims

Any assignment of any claim is only allowed with the prior written approval of the Customer.

13. Right to Terminate and Cancel

13.1 In addition to any rights provided by law to withdraw from or cancel a contract, the Customer may cancel the contract in whole or in part in case (a) the Supplier is in delay with its delivery or service and such delay despite a corresponding reminder by the Customer persists for more than 2 weeks after receipt of such reminder or in case (b) that adherence to the contract by the Customer cannot reasonably be expected from the Customer because of a reason attributable to the Supplier and taking into consideration the circumstances of the case and both parties' interests. This might, in particular, apply in case of an actual or possible deterioration of Supplier's financial situation thus

produk baru setiap saat selama pemrosesan atau transformasi. Pemasok harus menjaga keamanan produk baru untuk Pelanggan tanpa biaya tambahan dan dengan demikian menjalankan kehati-hatian sebagai pedagang.

11. Alat, Pola, Sampel, Kerahasiaan

11.1 Semua alat, pola, sampel, model, profil, gambar, lembar spesifikasi standar, templat dan materi percetakan yang diberikan oleh Pelanggan, serta semua materi yang berasal darinya, tidak boleh disediakan kepada pihak ketiga mana pun atau digunakan untuk tujuan apa pun selain yang disetujui secara kontrak kecuali dengan kesepakatan tertulis sebelumnya dari Pelanggan. Materi-materi tersebut harus dilindungi dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Tunduk pada hak-hak lebih lanjut, Pelanggan dapat menuntut agar materi-materi tersebut dikembalikan jika Pemasok melanggar tugas-tugas ini.

11.2 Pemasok harus merahasiakan pengetahuan dan temuan, dokumen, ketentuan rujukan, proses bisnis, atau informasi lain yang diterimanya dari atau tentang Pelanggan dalam konteks pelaksanaan pengiriman dan layanan, serta penyelesaian kontrak dan hasil apa pun, sehubungan dengan pihak ketiga dan harus merahasiakannya di luar jangka waktu kontrak selama dan sejauh informasi tersebut belum diketahui publik melalui cara-cara hukum atau Pelanggan belum menyepakati secara tertulis terhadap pemindahannya dalam kasus individu. Pemasok harus menggunakan informasi ini secara eksklusif untuk tujuan pelaksanaan pengiriman dan layanan. Sejauh Pelanggan menyetujui adanya subkontrak kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus menyetujui persyaratan tersebut secara tertulis.

12. Pengalihan Klaim

Setiap pengalihan klaim apa pun hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan.

13. Hak untuk Mengakhiri dan Membatalkan

13.1 Selain hak apa pun yang diberikan oleh hukum untuk menarik diri atau membatalkan kontrak, Pelanggan dapat membatalkan kontrak secara keseluruhan atau sebagian jika (a) Pemasok terlambat dalam pengiriman atau layanannya dan keterlambatan tersebut meskipun ada pengingat yang sesuai dari Pelanggan, berlanjut selama lebih dari 2 minggu setelah menerima pengingat tersebut atau dalam kasus (b) kepatuhan terhadap kontrak oleh Pelanggan tidak dapat diharapkan secara wajar dari Pelanggan karena alasan yang dapat dikaitkan dengan Pemasok dan dengan mempertimbangkan

threatening the due fulfilment of Supplier's obligations under the contract.

- 13.2 The Customer may also terminate the contract in case insolvency proceedings or similar proceedings in relation to the assets of the Supplier are applied for or commenced.
- 13.3 In case of a termination by the Customer the Customer may continue to utilize existing facilities, deliveries or services already performed by the Supplier in exchange for reasonable payment.

14. Code of Conduct for Siemens, Security in the Supply Chain

- 14.1 The Supplier is obliged to comply with the laws of the applicable legal system(s). In particular, the Supplier will not engage, actively or passively, nor directly or indirectly in any form of bribery, in any violation of basic human rights of employees or any child labour. Moreover, the Supplier will take responsibility for the health and safety of its employees and shall fulfil the applicable minimum wage requirements. By acting in accordance with the applicable environmental laws, the Supplier shall take adequate measures to avoid the deployment of so-called conflict minerals and shall create transparency over the origin of raw materials. The Supplier shall provide a protected grievance mechanism for its own employees to report possible violations of this Code of Conduct and will use reasonable efforts to promote this Code of Conduct among its subcontractors. Supplier shall be obliged to duly document its compliance with the Code of Conduct. Customer and its representatives or a third party appointed by the Customer and reasonably acceptable to Supplier shall be entitled (but not obliged) to conduct also at Supplier's premises inspections in order to verify Supplier's compliance with the contractual obligations, in particular with the Code of Conduct.

Any such inspection may only be conducted in accordance with the applicable data protection law and shall neither unreasonably interfere with Suppliers' business activities nor violate any of Suppliers' confidentiality agreements with third parties. Supplier shall reasonably cooperate in any inspection to be conducted. Supplier shall immediately initiate any remedial actions if it detects any violation of the Code of Conduct by itself or its subcontractors and shall promptly inform Customer of any such violation and the remedial action if and to the extent such breach

keadaan kasus dan kepentingan kedua belah pihak. Hal ini mungkin, khususnya, berlaku jika terjadi penurunan aktual atau potensial pada situasi keuangan Pemasok yang mengancam pemenuhan kewajiban Pemasok berdasarkan kontrak.

- 13.2 Pelanggan juga dapat mengakhiri kontrak jika proses insolvensi atau proses serupa terkait aset Pemasok diajukan atau dimulai.
- 13.3 Jika terjadi pengakhiran oleh Pelanggan, Pelanggan dapat terus menggunakan fasilitas, pengiriman, atau layanan yang sudah ada yang telah dilakukan oleh Pemasok dengan imbalan pembayaran yang wajar.

14. Kode Etik untuk Siemens, Keamanan dalam Rantai Pasokan

- 14.1 Pemasok wajib mematuhi hukum dari sistem hukum yang berlaku. Secara khusus, Pemasok tidak akan terlibat, baik secara aktif maupun pasif, secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuaipan apa pun, dalam pelanggaran hak asasi manusia dasar karyawan atau pekerja anak. Selain itu, Pemasok akan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan karyawannya dan harus memenuhi persyaratan upah minimum yang berlaku. Dengan bertindak sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku, Pemasok harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghindari penggunaan apa yang disebut mineral konflik dan harus menciptakan transparansi atas asal bahan baku. Pemasok harus menyediakan mekanisme pengaduan yang dilindungi bagi karyawannya sendiri untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran Kode Etik ini dan akan melakukan upaya yang wajar untuk mempromosikan Kode Etik ini di antara subkontraktornya. Pemasok wajib mendokumentasikan kepatuhannya terhadap Kode Etik. Pelanggan dan perwakilannya atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pelanggan dan secara wajar dapat diterima oleh Pemasok berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk juga melakukan inspeksi di lokasi Pemasok untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap kewajiban kontraktual, khususnya dengan Kode Etik.

Setiap inspeksi tersebut hanya boleh dilakukan sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku dan tidak boleh mengganggu kegiatan bisnis Pemasok secara tidak wajar atau melanggar perjanjian kerahasiaan Pemasok dengan pihak ketiga. Pemasok harus bekerja sama secara wajar dalam setiap inspeksi yang akan dilakukan. Pemasok harus segera memulai tindakan perbaikan jika mendeteksi adanya pelanggaran Kode Etik oleh dirinya sendiri atau subkontraktornya dan harus segera

affects the contract.

- 14.2 The Supplier shall provide the necessary organizational instructions and take measures, particularly with regard to the following security: premises security, packaging and transport, business partner, personnel and information in order to guarantee the security in the supply chain according to the requirements of respective internationally recognized initiatives based on the WCO SAFE Framework of Standards (e. g. AEO, C-TPAT). The Supplier shall protect the goods and services provided to the Customer or provided to third parties designated by the Customer against unauthorized access and manipulation. The Supplier shall only deploy reliable personnel for those goods and services and shall obligate any sub-suppliers to take equivalent security measures.
- 14.3 In addition to other rights and remedies the Customer may have, the Customer may terminate the contract in case of breach of the obligations under section 14 by the Supplier. However, provided that the Supplier's breach of contract is capable of remedy, the Customer's right to terminate is subject to the proviso that such breach has not been remedied by the Supplier within a reasonable grace period set by the Customer.
- 15. Product Conformity, Product Related Environmental Protection including Substance Declaration, Dangerous Goods, Occupational Health and Safety**
- 15.1 Should the Supplier deliver products, to which product-related statutory and legal requirements apply in view of their further marketing in the European Economic Area or to which corresponding requirements apply regarding other countries notified by the Customer to the Supplier, then the Supplier must ensure compliance of the products with these requirements at the time of transfer of risk. Furthermore, the Supplier must ensure that all documents and information which are necessary to provide the proof of conformity of products with the respective requirements can be furnished immediately to the Customer upon request.
- 15.2 Should the Supplier deliver products, substances of which are set out in the so-called "List of Declarable Substances (www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list) applicable at the time of the order or which are subject to statutory imposed substance restrictions and/or information
- memberi tahu Pelanggan tentang pelanggaran tersebut dan tindakan perbaikan jika dan sejauh pelanggaran tersebut memengaruhi kontrak.
- 14.2 Pemasok harus memberikan instruksi organisasi yang diperlukan dan mengambil tindakan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan berikut: keamanan lokasi, pengemasan dan pengangkutan, mitra bisnis, personel, dan informasi untuk menjamin keamanan dalam rantai pasokan sesuai dengan persyaratan masing-masing inisiatif yang diakui secara internasional berdasarkan Kerangka Kerja Standar WCO SAFE (misalnya AEO, C-TPAT). Pemasok harus melindungi barang dan layanan yang diberikan kepada Pelanggan atau diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pelanggan terhadap akses dan manipulasi yang tidak sah. Pemasok hanya akan mengerahkan personel yang andal untuk barang dan layanan tersebut dan akan mewajibkan setiap sub-pemasok untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang setara.
- 14.3 Selain hak dan ganti rugi lain yang mungkin dimiliki Pelanggan, Pelanggan dapat mengakhiri kontrak jika terjadi pelanggaran kewajiban berdasarkan pasal 14 oleh Pemasok. Namun, dengan ketentuan bahwa pelanggaran kontrak Pemasok dapat diperbaiki, hak Pelanggan untuk mengakhiri kontrak tunduk pada ketentuan bahwa pelanggaran tersebut belum diperbaiki oleh Pemasok dalam periode masa tenggang yang wajar yang ditetapkan oleh Pelanggan.
- 15. Kesesuaian Produk, Perlindungan Lingkungan Terkait Produk termasuk Pernyataan Zat, Barang Berbahaya, Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
- 15.1 Jika Pemasok mengirimkan produk, yang mana persyaratan hukum dan perundang-undangan terkait produk berlaku mengingat pemasaran lebih lanjut di Wilayah Ekonomi Eropa atau yang tunduk pada persyaratan terkait negara lain yang diberitahukan oleh Pelanggan kepada Pemasok, maka Pemasok harus memastikan kepatuhan produk tersebut dengan persyaratan ini pada saat pemindahan risiko. Selain itu, Pemasok harus memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk memberikan bukti kesesuaian produk dengan persyaratan masing-masing dapat segera diberikan kepada Pelanggan atas permintaan.
- 15.2 Jika Pemasok mengirimkan produk yang zatnya tercantum dalam apa yang disebut "Daftar Zat Yang Dapat Dinyatakan- (www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list) yang berlaku pada saat pemesanan atau yang tunduk pada pembatasan zat dan/atau persyaratan

requirements (e. g. REACH, RoHS), the Supplier shall declare such substances and provide information as re-quested in the web database BOMcheck (www.BOMcheck.net) no later than the date of first delivery of products. With respect to statutorily imposed substance restrictions the foregoing shall only apply to laws which are applicable at the registered seat of the Supplier or the Customer or at the designated place of delivery requested by the Customer.

15.3 Should the delivery contain goods which according to international regulations are classified as dangerous goods, the Supplier will in-form the Customer hereof in a form agreed upon between the Supplier and the Customer, but in no case later than the date of order confirmation. The requirements concerning dangerous goods in section 4.4 and 4.5 remain unaffected.

15.4 The Supplier is obliged to comply with all legal requirements regarding the health and safety of the personnel employed by the Supplier. It must ensure that the health and safety of its personnel as well as indirect subcontractors employed to perform the deliveries and services is protected.

16. Cybersecurity

16.1 Supplier shall take appropriate organizational and technical measures to ensure the confidentiality, authenticity, integrity and availability of Supplier Operations as well as deliveries and services. These measures shall be consistent with good industry practice and shall, in all events, include an appropriate cybersecurity management system consistent with standards such as ISO/IEC 27001 or [EC 62443 (to the extent applicable).

16.2 "Supplier Operations" means all assets, processes and systems (including information systems), data (including Customer data), personnel, sites, and suppliers, used or processed by Supplier from time to time in the performance of this Agreement.

16.3 Should deliveries contain software, firmware, or chipsets:

16.3.1 The Supplier shall implement appropriate standards, processes and methods to prevent, identify, evaluate and fix any vulnerabilities, malicious code, and security incidents in deliveries and services which shall be consistent with good industry practice and standards such as ISO/IEC 27001 or IEC 62443 (to the extent applicable)

16.3.2 the Supplier shall continue to support and provide

informasi yang ditetapkan oleh undang-undang (misalnya REACH, RoHS), Pemasok harus menyatakan zat tersebut dan memberikan informasi sebagaimana diminta dalam basis data web BOMcheck (www.BOMcheck.net) paling lambat pada tanggal pengiriman pertama produk. Sehubungan dengan pembatasan zat yang ditetapkan oleh undang-undang, hal tersebut di atas hanya berlaku untuk undang-undang yang berlaku di kantor pusat Pemasok atau Pelanggan atau di tempat pengiriman yang ditentukan yang diminta oleh Pelanggan.

15.3 Apabila pengiriman tersebut berisi barang-barang yang menurut peraturan internasional diklasifikasikan sebagai barang berbahaya, Pemasok akan memberi tahu Pelanggan mengenai syarat pembelian ini dalam bentuk yang disetujui antara Pemasok dan Pelanggan, namun tidak boleh lebih lambat dari tanggal konfirmasi pesanan. Persyaratan mengenai barang berbahaya di bagian 4.4 dan 4.5 tetap tidak terpengaruh.

15.4 Pemasok wajib mematuhi semua persyaratan hukum mengenai kesehatan dan keselamatan personel yang dipekerjakan oleh Pemasok. Pemasok harus memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan personelnnya serta subkontraktor tidak langsung yang dipekerjakan untuk melaksanakan pengiriman dan layanan dilindungi.

16. Keamanan Siber

16.1 Pemasok harus mengambil langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat untuk memastikan kerahasiaan, keaslian, integritas, dan ketersediaan Operasi Pemasok serta pengiriman dan layanan. Langkah-langkah ini harus konsisten dengan praktik industri yang baik dan, dalam semua hal, harus mencakup sistem manajemen keamanan siber yang sesuai dengan standar seperti ISO/IEC 27001 atau [EC 62443 (sejauh yang berlaku).

16.2 "Operasi Pemasok" berarti semua aset, proses, dan sistem (termasuk sistem informasi), data (termasuk data Pelanggan), personel, lokasi, dan pemasok, yang digunakan atau diproses oleh Pemasok dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

16.3 Jika pengiriman berisi perangkat lunak, *firmware*, atau *chipset*:

16.3.1 Pemasok harus menerapkan standar, proses, dan metode yang sesuai untuk mencegah, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki kerentanan, kode berbahaya, dan insiden keamanan apa pun dalam pengiriman dan layanan yang harus konsisten dengan praktik dan standar industri yang baik seperti ISO/IEC 27001 atau IEC 62443 (sejauh yang berlaku);

16.3.2 Pemasok harus terus mendukung dan

services to repair, update, upgrade and maintain products and services including the provision of patches to the Customer remedying vulnerabilities for the reasonable lifetime of the products and services;

- 16.3.3 the Supplier shall provide to Customer a bill of materials identifying all third-party software components contained in the deliveries. Supplier shall only use third-party software that is under regularly support and maintenance. Third-party software shall be up to date at the time of delivery to Customer.
- 16.3.4 the Supplier shall grant to the Customer the right, but the Customer shall not be obliged, to test or have tested products for malicious code and vulnerabilities at any time and shall adequately support the Customer.
- 16.3.5 the Supplier shall provide the Customer a contact for all information security related issues (available during business hours).
- 16.4 Supplier shall promptly report to Customer all relevant information security incidents occurred or suspected and vulnerabilities discovered in any Supplier Operations, services and products, if and to the extent Customer is or is likely to be materially affected.
- 16.5 The Supplier shall take appropriate measures to achieve that its subcontractors and suppliers shall, within a reasonable time, be bound by obligations similar to the provision of this section 16.
- 16.6 Upon the Customer's request, the Supplier shall provide written evidence of its compliance with this Section 16 including generally accepted audit reports (e.g. SSAE-16 SOC 2 Type II).

17. Export Control and Foreign Trade Data Regulations

17.1 The Supplier shall comply with all applicable export control, customs and foreign trade regulations ("Foreign Trade Regulations"). In particular, the Supplier represents and warrants that none of its products nor its services provided under the contract contain products and/or services restricted for import under the Foreign Trade Regulations applicable to the Customer, including but not limited to Council Regulations (EU) 833/2014, 692/2014, 2022/263 or 765/2006, each as amended, and import restrictions enforced by the U.S. Customs and Border Protection. The Supplier shall advise the Customer in writing within two weeks of receipt of the order - and in case of any changes without undue delay of any information and data required by the Customer to comply with all Foreign Trade Regulations in case of export and import as well as re-export, including without limitation:

- all applicable export list numbers, including the Export Control Classification Number according to the U.S. Commerce

menyediakan layanan untuk memperbaiki, memperbarui, meningkatkan, dan memelihara produk dan layanan termasuk penyediaan *patch* kepada Pelanggan untuk memperbaiki kerentanan selama masa pakai produk dan layanan yang wajar;

- 16.3.3 Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan daftar materi yang mengidentifikasi semua komponen perangkat lunak pihak ketiga yang tercantum dalam pengiriman. Pemasok hanya boleh menggunakan perangkat lunak pihak ketiga yang secara teratur didukung dan dipelihara. Perangkat lunak pihak ketiga harus mutakhir pada saat pengiriman kepada Pelanggan.
- 16.3.4 Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan hak, tetapi Pelanggan tidak berkewajiban, untuk menguji atau meminta produk yang diuji untuk kode berbahaya dan kerentanan setiap saat dan harus mendukung Pelanggan secara memadai.
- 16.3.5 Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan kontak untuk semua masalah terkait keamanan informasi (yang tersedia selama jam kerja).
- 16.4 Pemasok harus segera melaporkan kepada Pelanggan semua insiden keamanan informasi yang relevan yang terjadi atau diduga terjadi dan kerentanan yang ditemukan dalam setiap Operasi, layanan, dan produk Pemasok, jika dan sejauh Pelanggan terpengaruh atau kemungkinan akan terpengaruh secara material.
- 16.5 Pemasok harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa subkontraktor dan pemasoknya, dalam waktu yang wajar, terikat dengan kewajiban yang serupa dengan ketentuan bagian 16 ini.
- 16.6 Atas permintaan Pelanggan, Pemasok harus memberikan bukti tertulis tentang kepatuhannya terhadap Bagian 16 ini termasuk laporan audit yang diterima secara umum (misalnya SSAE-16 SOC 2 Tipe II).

17. Peraturan Pengendalian Ekspor dan Data Perdagangan Luar Negeri

17.1 Pemasok harus mematuhi semua peraturan kendali ekspor, bea cukai, dan perdagangan luar negeri yang berlaku ("Peraturan Perdagangan Luar Negeri"). Pemasok harus memberi tahu Pelanggan secara tertulis dalam waktu dua minggu sejak diterimanya pesanan dan jika terjadi perubahan tanpa penundaan yang tidak semestinya, informasi dan data apa pun yang diperlukan oleh Pelanggan untuk mematuhi semua Peraturan Perdagangan Luar Negeri dalam hal ekspor dan impor serta ekspor kembali, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Semua nomor daftar ekspor yang berlaku, termasuk Nomor Klasifikasi

Control List (ECCN); and

- the statistical commodity code according to the current commodity classification for foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) coding including the respective tariff basis on which the classification of the product has been performed (e.g. EU Combined Nomenclature, TARIC, US HTS); and
- the country of origin (non-preferential origin) as well as the region of origin, if applicable for the respective country of origin; proof of origin (e.g. Packing-List, Delivery Note, BOL, GAI); and
- upon request of the Customer: - preferential statement including the Supplier's declaration of preferential origin (in case of European suppliers) or preferential certificates (in case of non-European suppliers); and.
- upon request of Buyer: evidence of the country of origin of the iron and steel inputs used for the processing of the products.
The Supplier shall be liable for any expenses and/or damage incurred by the Customer due to any breach of the obligations according to 5.1

17.2 Ban on re-exports to Russia ("No-Russia-Clause")

The following clause shall apply if and to the extent (i) Siemens Energy supplies any goods or technology to the Supplier in the course of the execution of the contract, (ii) such supplied goods or technology are or refer to goods listed in the Annexes set out in Article 12 g EU Regulation No. 833/2014 and Art. 8g EU Regulation No. 765/2006 as amended and (iii) and the supply takes place from the EU to a third country except for partner countries according to Article 12 g EU Regulation No. 833/2014 and Art. 8g EU Regulation No. 765/2006 as amended:

- The Customer hereby prohibits to the Supplier, and the Supplier agrees, not to re-export and/or forward, directly or indirectly, to Russia or Belarus or for use in Russia or Belarus any supplied goods as well as technology (and related documentation, regardless of the mode of provision) provided by the Customer to the Supplier under the contract.
- The Customer shall be entitled to terminate the contract by written notice in the event of a breach by the Supplier of the obligation pursuant to this section 17.2 Upon termination, the Supplier shall pay to the Customer all costs and damages incurred by the Customer from such termination. In any case, the Supplier shall pay the Customer liquidated damages in the amount of 20 % of the contract price.
- Notwithstanding the provision hereinabove in this section 17.2 the supplier shall indemnify and hold harmless the Customer in full from and against any claim, proceeding, action, fine, loss, cost and damage asserted by public authorities or other third parties against the Customer arising out of or relating to breach by the Supplier of the obligations

Kendali Ekspor menurut Daftar Kendali Perdagangan AS (ECCN); dan

- kode statistik komoditas menurut klasifikasi komoditas terkini untuk statistik perdagangan luar negeri dan kode HS (Harmonized System); dan
- negara asal (asal non-preferensial); dan - atas permintaan Pelanggan, pernyataan asal preferensial Pemasok (dalam hal pemasok Eropa) atau sertifikat preferensial (dalam hal pemasok non-Eropa); dan
- atas permintaan Pelanggan: bukti negara asal input besi dan baja yang digunakan untuk pemrosesan produk.

under this section 17.2 and the Supplier shall compensate the Customer for all losses and expenses incurred resulting thereof.

18. Reservation Clause

The Customer shall not be obligated to fulfill the contract if such fulfillment is prevented by any impediments arising out of national or international foreign trade or customs requirements or any embargoes or other sanctions.

19. Mention as Reference Customer

Only upon the Customer's prior written approval, the Supplier shall be allowed to mention the Customer as a reference customer and/or make reference to products or services which the Supplier has developed during the performance of an order for the Customer.

20. Supplementary Provisions

20.1 Insofar as the provisions of these Conditions of Purchase do not regulate certain matters, relevant statutory provisions shall apply.

20.2 The Supplier shall be liable for any expenses and/or damages incurred by the Customer due to any breach of these conditions, in particular of sections 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 and 17, unless the Supplier is not responsible for such breach.

21. Place of Jurisdiction and Applicable Law

21.1 Indonesian law shall apply, excluding the provisions of the United Nations Law on the Sale of Goods of 11.04.1980.

21.2 In respect of any termination right, the parties hereby waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for cancellation of the Contract or early termination of the Contract, and to the extent that Article 1267 of the Indonesian Civil Code may be interpreted as precluding court orders for both specific performance and the award of damages, the parties agree that they waive the right to assert such an interpretation before the courts.

21.3 This Conditions of Purchase is prepared in the English language. If a Party requests in writing that this Conditions of Purchase should be made in the Indonesian language and executed by the Parties, the Parties shall do so within 30 (thirty) business days and the Indonesian language version of this Conditions of Purchase shall be effective from the effective date of order confirmation. In case any Indonesian language version of this Conditions of Purchase is prepared and any dispute arises over

18. Klausul Cadangan

Pelanggan tidak berkewajiban untuk memenuhi kontrak jika pemenuhan tersebut dicegah oleh hambatan apa pun yang timbul dari perdagangan luar negeri nasional atau internasional atau persyaratan bea cukai atau embargo atau sanksi lainnya.

19. Disebut sebagai Pelanggan Rujukan

Hanya setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan, Pemasok akan diperbolehkan menyebutkan Pelanggan sebagai pelanggan rujukan dan/atau merujuk pada produk atau layanan yang telah dikembangkan Pemasok selama pelaksanaan pesanan untuk Pelanggan.

20. Ketentuan Tambahan

20.1 Sejauh ketentuan dalam Syarat Pembelian ini tidak mengatur hal-hal tertentu, ketentuan hukum yang relevan akan berlaku.

20.2 Pemasok akan bertanggung jawab atas segala biaya dan/atau kerugian yang ditanggung oleh Pelanggan karena pelanggaran ketentuan ini, khususnya bagian 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16 dan 17, kecuali Pemasok tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

21. Tempat Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku

21.1 Hukum Indonesia harus berlaku, kecuali ketentuan Undang-Undang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tanggal 11.04.1980.

21.2 Sehubungan dengan hak pengakhiran, para pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan untuk pembatalan Kontrak atau pengakhiran awal Kontrak, dan sejauh Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dapat ditafsirkan sebagai menghalangi penetapan pengadilan untuk pelaksanaan khusus dan pemberian ganti rugi, para pihak setuju bahwa mereka mengesampingkan hak untuk menegaskan penafsiran tersebut di hadapan pengadilan.

21.3 Syarat Pembelian ini disusun dalam bahasa Inggris. Jika suatu Pihak meminta secara tertulis agar Syarat Pembelian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Para Pihak, Para Pihak harus melakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan versi bahasa Indonesia dari Syarat Pembelian ini akan berlaku sejak tanggal efektif konfirmasi pesanan. Jika versi bahasa Indonesia dari Syarat Pembelian ini

the meaning of any provisions under this Conditions of Purchase, the English language version shall prevail and the relevant Indonesian language version shall be deemed to be automatically amended to conform with and be consistent with the English language.

22. Dispute Settlement

- 22.1 All disputes in connection with the contract shall be finally settled in accordance with the Rules of Arbitral Procedures of the Indonesia National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia or "BANI") (the "BANI Rules"). The tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall nominate one arbitrator for confirmation by BAN]. Both arbitrators shall agree on the third arbitrator within thirty (30) days after their appointment. Should the two arbitrators fail to reach an agreement on the third arbitrator within the thirty-day period, the Chairman of BANI shall select and appoint the third arbitrator. The Indonesian Rules of Civil Procedures and the Indonesian rules of evidence shall apply where the BANI Rules are silent.
- 22.2 The Language to be used in the arbitration proceedings shall be English. The place of arbitration shall be Jakarta, Indonesia.
- 22.3 The arbitrators shall apply the substantive law of Indonesia in deciding any dispute. The award rendered in any arbitration commenced hereunder shall be final and binding upon the parties and judgment thereon may be entered in any court of competent jurisdiction.

disusun dan timbul perselisihan mengenai makna ketentuan apa pun dalam Syarat Pembelian ini, versi bahasa Inggris akan berlaku dan versi bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap secara otomatis diubah agar sesuai dan konsisten dengan bahasa Inggris.

22. Penyelesaian Sengketa

- 22.1 Semua sengketa sehubungan dengan kontrak akan diselesaikan secara final sesuai dengan Aturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Aturan BANI"). Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter. Setiap pihak akan mencalonkan satu arbiter untuk dikonfirmasi oleh BAN]. Kedua arbiter akan menyepakati arbiter ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penunjukan mereka. Jika kedua arbiter gagal mencapai kesepakatan mengenai arbiter ketiga dalam jangka waktu tiga puluh hari, Ketua BANI akan memilih dan menunjuk arbiter ketiga. Aturan Prosedur Perdata Indonesia dan peraturan pembuktian Indonesia akan berlaku jika Aturan BANI tidak mengaturnya.
- 22.2 Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Inggris. Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia.
- 22.3 Para arbiter akan menerapkan hukum substantif Indonesia dalam memutuskan setiap sengketa. Putusan yang diberikan dalam setiap arbitrase yang dimulai berdasarkan syarat pembelian ini akan bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan putusan atas putusan tersebut dapat dimasukkan ke pengadilan dari yurisdiksi yang berwenang.